

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan mengenai analisa pemberhentian sementara pimpinan kpk oleh presiden dalam pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2002 berdasarkan asas *equality before the law* dan asas *presumption of innocence*. Seperti yang kita ketahui bahwa pimpinan KPK telah diberhentikan sementara oleh presiden karena statusnya sebagai tersangka, seseorang yang statusnya sebagai tersangka belum bisa dijadikan terpidana sebelum adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam hal ini penulis ingin memberikan jawaban tentang pemberhentian sementara yang dilakukan oleh presiden yang terdapat dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat (3). Kemudian penulis ingin menerangkan tentang tersangka, asas *equality before the law*, asas *presumption of innocence* dan juga menjelaskan tentang kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi tersangka yang terdapat dari beberapa sumber, serta teori-teori yang terdapat dari beberapa sumber. Dalam penulisan ini dimaksud agar pembaca mengerti maksud dari pemberhentian sementara pimpinan KPK oleh presiden karna statusnya sebagai tersangka. Karena dalam penulisan ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah .